



## **BUPATI BENER MERIAH**

**بوفاتي بنر مريه**

---

### **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR : 20 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG  
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

### **BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Terminal penumpang merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BENER MERIAH  
 dan  
 BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI  
 TERMINAL PENUMPANG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Retribusi terminal penumpang adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat ketetapan retribusi daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Penumpang dipungut retribusi atas penggunaan jasa terminal penumpang.

Pasal 3.....

## Pasal 3

- (1) Objek retribusi terminal penumpang adalah penggunaan jasa pelayanan terminal penumpang.
- (2) Jasa pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Jasa pelayanan penggunaan tempat parkir :
    - 1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
    - 2) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum.
    - 3) Penggunaan tempat parkir di Bandara.
  - b. Jasa pelayanan penggunaan terminal :
    - 1) Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang dan atau ruang istirahat awak kendaraan.
    - 2) Pemakaian ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu.
    - 3) Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang di Bandara.

## Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan terminal penumpang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi karena menggunakan jasa pelayanan terminal penumpang.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 5

Dasar Pengenaan Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan di terminal penumpang.

## Pasal 6

- (1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut retribusi sebesar :
 

a. Kendaraan Bus Cepat	: Rp. 3000.-/Trip
b. Kendaraan Bus Lambat	: Rp. 1500.-/ Trip
c. Kendaraan Non Bus Antar Kota	: Rp. 1000.-/ Trip
d. Kendaraan Non Bus Dalam Kota	: Rp. 500.-/ Trip
e. Angkutan Pedesaan/Kendaraan Non Bus	: Rp. 500.-/ Trip
- (2) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang melewati terminal persinggahan dipungut retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut retribusi sebesar :

a. Kendaraan.....

- a. Kendaraan Roda Empat : Rp. 1000.-/Hari
  - b. Kendaraan Roda Dua : Rp. 500.-/Hari
- (3) Khusus untuk kendaraan umum yang menggunakan Terminal Bandara dipungut retribusi setiap kali masuk sebesar ketentuan ayat (3) Pasal ini.
- (4) Khusus bagi Penumpang yang berangkat dari Bandara Rembele dikenakan Hypoteek sebesar Rp. 10.000,-

#### BAB IV WILAYAH, CARA PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pengguna jasa disediakan/diberikan.

##### Pasal 8

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

##### Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### BAB V KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

##### Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret.....

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dilakukan oleh Bupati Bener Meriah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Kebersiahan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam keputusan tersendiri.

### Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16.....

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. SAAT ISRA

Diundangkan di : Redelong  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. AB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2005 NOMOR : 20 SERI C NOMOR : 05**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB BENER MERIAH**

**Dto**

**MUHAMMAD JAFAR, SH  
Penata/NIP. 010 262 780**